



KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MELALUI UPAYA DIVERSI BAGI PELAKU DEWASA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF

Bendry Almy

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, email: bendryalmy@gmail.com

ABSTRAK

Prinsip keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia hanya diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diaplikasikan dalam bentuk diversifikasi, namun diversifikasi tersebut hanya ditujukan bagi pelaku tindak pidana anak bukan untuk pelaku dewasa, peraturan perundang-undangan pidana Indonesia belum mengatur prinsip keadilan restoratif bagi pelaku dewasa. Dalam praktik penegakan hukum, penerapan prinsip keadilan restoratif bagi pelaku dewasa sebagian telah dilaksanakan melalui diskresi, namun secara teoritis dan praktik pelaksanaan diskresi masih bermasalah karena belum memenuhi tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dan diskresi juga bisa menimbulkan permasalahan ketidakadilan, karena adanya perbedaan perlakuan dalam proses penegakan hukum, sehingga asas "*equality before the law*" tidak dilaksanakan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia dan bagaimana penerapan diversifikasi bagi pelaku dewasa dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, untuk mencari dan menemukan data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian diketahui bahwa peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia belum mengatur tentang prinsip keadilan restoratif bagi pelaku dewasa, prinsip keadilan restoratif diterapkan baru sebatas untuk pelaku anak yang diaplikasikan dalam bentuk diversifikasi. Secara teoritis, historis, normatif dan praktik prosedural, diversifikasi juga dapat diterapkan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, namun perlu adanya perubahan dan penyesuaian terutama dalam hal tujuan pelaksanaan, kualifikasi jenis tindak pidana dan mekanisme atau prosedur pelaksanaannya.

Kata kunci: anak; dewasa; diversifikasi; keadilan restoratif; kebijakan hukum pidana

ABSTRACT

The principle of restorative justice in criminal law regulations in force in Indonesia is only regulated in the Law on the Criminal Justice System for Children (SPPA) which is applied in the form of diversion, however the diversion is only intended for child offenders not for adult offenders, Indonesian criminal laws and regulations do not regulate the principle of restorative justice for adult offenders. In law enforcement practices, the application of the principle of restorative justice for adult offenders has been partially implemented through discretion, but theoretically and practically the implementation of discretion is still problematic because it does not meet the three basic legal values, namely justice, certainty and benefit, and discretion can also cause problems of injustice, due to differences in treatment in the law enforcement process, so the principle of "equality before the law" is not implemented. The research goal is to find out how the implementation of the principles of restorative justice in criminal legislation in Indonesia, and how the application of diversion for adult offenders in order to realize restorative justice. This type of research is normative research or library research, to search and find the data needed to answer the problem. The results of the study note that Indonesian criminal law regulations do not regulate the principles of restorative justice for adult offenders, the principle of restorative justice is applied only to the child offenders which is applied in the form of diversion. Theoretically, historically, normatively and procedural practice, diversion can

also be applied to resolve cases by adult offenders, but there needs to be changes and adjustments especially in terms of implementation objectives, qualification of the type of crime and the mechanism or procedure for its implementation.

Keywords: *adults; diversion; children; criminal law policy; restorative justice*

PENDAHULUAN

Hukum Pidana seringkali dianggap sebagai ultimatum remedium dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, maka disitulah hukum pidana mulai difungsikan.¹

Manusia adalah makhluk monodualis, sehingga selain menjadi makhluk individu, manusia juga sekaligus menjadi makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Dengan kodrat sebagai makhluk sosial itulah, maka manusia membentuk satu kesatuan hidup yang disebut bangsa.² Dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat selaku makhluk sosial sering terjadi pertikaian atau permasalahan yang berujung pada terjadinya tindak pidana yang selanjutnya dilaporkan ke aparat penegak hukum. Namun saat proses perkara berlangsung di

penegak hukum, para pihak yang bertikai atau bermasalah telah mencapai kesepakatan perdamaian, bahkan bersepakat untuk tidak melanjutkan ke ranah hukum, namun untuk menarik atau mencabut kembali laporan tersebut terkendala oleh aparat penegak hukumnya yang beralasan bahwa tindak pidana ini bukan delik aduan atau perdamaian tidak menghapus sifat melawan hukum sehingga proses perkara tetap dilanjutkan sampai ke tahap persidangan dan putusan pengadilan.

Penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif di Indonesia secara legal formil baru diterapkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang dilaksanakan dalam bentuk "diversi", namun baru hanya sebatas untuk pelaku anak, sementara untuk pelaku dewasa diversi tidak dapat dilaksanakan karena tidak diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku.

Melihat kepada sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, tidak mengatur

¹ Erdianto, Meninjau Kembali Kebijakan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 4 No.2, 2014, hlm. 232-233.

² Dessy Artina, *Kedudukan Hukum LGBT dalam Hukum Negara Republik Indonesia Ditinjau dari Perspektif Pancasila*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, *Journal.Unnes.ac.id*, Vol. 2 No. 1, 2016, hlm.197.

tentang prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui upaya diversifikasi sebagai salah satu solusi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, diversifikasi tidak dapat dilaksanakan untuk perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, kita tidak dapat berharap banyak kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan konsep keadilan restoratif jika tidak diatur oleh hukum acara yang berlaku, sudah saatnya diversifikasi sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan keadilan restoratif dicantumkan dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku, sehingga tujuan penegakan hukum yang bukan hanya untuk mencapai kepastian hukum, tetapi juga untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil dapat terwujud.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis melakukan penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, yang hasilnya dituangkan dalam suatu tulisan ilmiah dalam bentuk proposal tesis dengan judul "Kebijakan Hukum Pidana Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Upaya Diversifikasi Bagi Pelaku Dewasa Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif", dengan rumusan masalah

a. Bagaimanakah pengaturan keadilan restoratif dalam sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia ?

b. Bagaimanakah konsep ideal mekanisme penerapan upaya diversifikasi untuk penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, berdasarkan kualifikasi jenis tindak pidana yang dapat diupayakan diversifikasi, dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, dimana data-data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada, untuk menjawab permasalahan yang ada dalam rumusan masalah.

PEMBAHASAN

Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Acara Pidana yang Berlaku di Indonesia

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang merupakan induk dari hukum acara pidana yang berlaku secara umum dalam penanganan perkara tindak pidana di Indonesia, sama sekali tidak mengatur tentang penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif,

KUHAP hanya memfokuskan penyelesaian perkara pidana melalui *Integrated Criminal Justice System* yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan, KUHAP sama sekali tidak memberi peluang untuk menyelesaikan perkara tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif.

Begitu juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sama sekali tidak menyinggung tentang penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif.

Peraturan hukum pidana yang berlaku saat ini, yaitu KUHP dan KUHAP dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, karena untuk permasalahan yang dianggap ringan atau permasalahan sepele saja yang seharusnya dapat diselesaikan diluar pengadilan, karena tidak diatur dalam peraturan hukum pidana yang berlaku, harus dilaksanakan melalui prosedur yang panjang dan berbelit-belit, yakni harus melalui proses penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi, tentunya akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana disebutkan dalam angka 3 huruf e penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(KUHP) tidak terpenuhi atau tidak terlaksana.

Peraturan hukum pidana yang berlaku saat ini sangat identik dengan konsep pemidanaan yang sifatnya memberikan penderitaan atau siksaan. Tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.³ Hukum pidana adalah hukum sanksi (*bijzondere sanctierecht*), sebab dengan bertumpu pada sanksi itulah hukum pidana difungsikan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan keadilan.⁴

Menurut konsep keadilan restoratif, sistem peradilan pidana harus mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan adil, sistem peradilan seharusnya ditujukan untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk menghukum.⁵ Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang disebutkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) pasal 51 yang

³ E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 55.

⁴ M. Hamdan, *Op. Cit*, hlm. 131.

⁵ Marwan Effendy, *Op. Cit*, hlm. 135.

menyebutkan bahwa pembedaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁶

Tujuan pembedaan sebagaimana tersebut dalam pasal 51 R-KUHP tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif, namun R-KUHP belum mengatur secara khusus tentang keadilan restoratif, begitu juga dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) juga sama sekali belum menyinggung tentang pelaksanaan prinsip keadilan restoratif.

Dalam praktek penegakan hukum pidana di Indonesia, pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana sudah

ada yang menerapkan prinsip keadilan restoratif, yang dilaksanakan melalui diskresi. Diskresi digunakan oleh aparat kepolisian dalam menyikapi suatu peristiwa pidana apakah akan diselesaikan melalui proses peradilan pidana atau diselesaikan diluar pengadilan. Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.⁷

Diskresi yang dilakukan aparat kepolisian diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa "*untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri*", yang dilanjutkan dengan ayat (2) "*Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*". Selanjutnya dalam penjelasan pasal 18 ayat (1) menyebutkan

⁶ *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP)*, September 2019.

⁷ Kemal Dermawan, 2015, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Jakarta, Buku Obor, hlm. 102.

bahwa "*Yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum*".

Secara teoritis diskresi tidak memenuhi tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan tidak terpenuhi karena dalam pelaksanaannya diskresi tidak memberikan persamaan hak dan kewajiban bagi semua orang didepan hukum, dan diskresi tidak autorif yaitu tidak memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas yakni tidak memberikan rasa adil dan tidak menciptakan ketentraman bagi para pihak terutama masyarakat, karena ada perbedaan perlakuan (disparitas). Nilai dasar kepastian hukum juga tidak terpenuhi karena diskresi tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu prosedur hukum acara pidana yang baku, dan hasil dari diskresi bukan merupakan produk peradilan, sehingga masih dapat dituntut kembali didepan pengadilan atau tidak *nebis in idem*. Nilai dasar kemanfaatan juga tidak terpenuhi karena diskresi belum tentu menimbulkan keadilan terutama bagi masyarakat karena adanya

perbedaan perlakuan (disparitas) terhadap beberapa peristiwa pidana sejenis antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menimbulkan keresahan dimasyarakat karena aparat penegak hukum akan dianggap berlaku tidak adil dan tebang pilih, sehingga diskresi belum memberikan manfaat terutama untuk menciptakan ketentraman dalam masyarakat.

Secara legal formil penerapan prinsip keadilan restoratif di Indonesia mulai diterapkan dan diberlakukan di dalam peraturan perundang-undangan adalah melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Klausul "keadilan restoratif" termuat di dalam pasal 1 angka 6 yang berisi definisi keadilan restoratif dalam Undang-undang tersebut, yang berbunyi: "*Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan*".

Bentuk konkret pelaksanaan prinsip keadilan restoratif didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tersebut adalah dengan diwajibkannya

penyelesaian perkara anak dengan didahului upaya "Diversi".

Pengertian diversifikasi disebutkan dalam pasal 1 angka 7 UU SPPA yang menyebutkan bahwa "*Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana*".

Kedudukan diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bukan hanya sebatas sebagai sebuah kewenangan bagi aparat penegak hukum, yang berarti boleh menggunakan kewenangan itu atau tidak, sebagaimana halnya kewenangan diskresi. Menurut Undang-Undang SPPA, diversifikasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) "*Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi*". Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa "*Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana*".

Kewajiban ini tidak hanya sebatas kewajiban pelaksanaan formalitas hukum acara, akan tetapi Undang-Undang SPPA

juga memberi sanksi pidana penjara kepada aparat penegak hukum yaitu penyidik pada tahap penyidikan, penuntut umum pada tahap penuntutan dan hakim pada tahap persidangan yang tidak melaksanakan upaya diversifikasi, ketentuan pidana ini diatur dalam pasal 96 Undang-Undang SPPA yang berbunyi "*Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)*".

Hal ini berarti bahwa upaya diversifikasi tidak lagi hanya sebatas alternatif atau pilihan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara anak, tetapi sudah menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Diversifikasi tidak hanya sebatas kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan atau tidak, tetapi menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan. Walaupun saat ini sanksi pidana terhadap penuntut umum dan hakim yang tidak melaksanakan kewajiban diversifikasi telah dihapus melalui putusan Mahkamah Konstitusi, namun kewajiban untuk melaksanakan diversifikasi tersebut tetap harus dilaksanakan.

Tujuan diversi didalam UU SPPA disebutkan dalam pasal 6, diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Selain itu dalam Penjelasan Umum UU SPPA Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Konsep Ideal Mekanisme Penerapan Upaya Diversi untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa, Berdasarkan Kualifikasi Jenis Tindak Pidana yang dapat Diupayakan Diversi, dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif.

Konsep paling ideal dalam melaksanakan prinsip keadilan restoratif yang dapat dilaksanakan didalam hukum acara pidana Indonesia adalah diversi. Diversi perlu dicantumkan sebagai prosedur baku dalam peraturan hukum acara pidana dengan alasan sebagai berikut:

a. Alasan Teoritis.

Bahwa hukum bertumpu pada tiga nilai dasar yaitu "*keadilan, kepastian, dan kemanfaatan*", tiga nilai dasar ini harus selalu ada dan mendasari kehidupan hukum. Dengan dicantumkannya diversi sebagai perwujudan keadilan restoratif didalam hukum pidana Indonesia, maka tiga nilai dasar tumpuan hukum yaitu *keadilan, kepastian* dan *kemanfaatan* tersebut akan terpenuhi. Nilai dasar *keadilan* akan terpenuhi karena aparat penegak hukum akan diwajibkan untuk melaksanakan diversi untuk setiap tindak pidana tertentu, tidak lagi mengandalkan itikad baik atau profesionalitas seorang aparat penegak hukum sebagaimana halnya diskresi, setiap pelaku tindak pidana tertentu yang sama, akan mendapat perlakuan hukum yang sama (*equality before the law*). Nilai dasar *kepastian hukum*, akan terpenuhi karena dengan dicantumkannya diversi sebagai aturan hukum positif dalam peraturan hukum

pidana Indonesia, akan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak, karena output diversifikasi yang berhasil mencapai kesepakatan menyelesaikan perkara diluar pengadilan dianggap sudah mempunyai kekuatan hukum, karena disahkan oleh pengadilan melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Nilai dasar *manfaat*, akan terpenuhi dengan dicantumkannya diversifikasi dalam peraturan hukum pidana Indonesia, karena dalam pelaksanaan diversifikasi melibatkan pelaku, korban dan masyarakat, yang outputnya adalah perbaikan yang bermuara pada perdamaian, tentunya hasil diversifikasi akan bermanfaat bagi pelaku, korban dan masyarakat, karena dapat menciptakan keadilan dalam kedamaian didalam masyarakat. Disamping itu bagi aparat hukum sendiri juga akan memberikan manfaat dengan mengurangi beban kerja, karena tidak harus memproses dengan memberkas atau menyidangkan perkara di Pengadilan. Untuk negara sendiri juga akan merasakan manfaat dalam hal mengurangi beban keuangan negara untuk membiayai makan tahanan dan terpidana dirumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan.

b. Alasan Historis.

Sebelum pemberlakuan hukum kolonial Belanda, masyarakat menyelesaikan

konflik berdasarkan hukum adat. Hukum adat menyelesaikan konflik melalui jalur musyawarah dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam suatu peristiwa pidana, dalam rangka mencari solusi untuk memperbaiki keadaan dan menciptakan keadilan bagi semua pihak, hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Penerapan prinsip keadilan restoratif melalui musyawarah diversifikasi didalam peraturan hukum pidana Indonesia sama halnya dengan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia.

c. Alasan Yuridis.

Prinsip keadilan restoratif memiliki kesamaan dengan nilai-nilai dalam hukum adat oleh karena itu perlu dihidupkan sebagai bagian dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Konstitusi Nasional Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 18B UUD 1945. Konstitusi juga menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 ayat (1) UUD 1945. Musyawarah diversifikasi sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keadilan restoratif juga sejalan dengan

Dasar Negara Republik Indonesia Pancasila, dalam sila ke-4 "*kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*".

Musyawahar mufakat merupakan nilai luhur bangsa Indonesia dalam menyelesaikan setiap persoalan bangsa dan masyarakat, tidak terkecuali dalam menyelesaikan konflik-konflik yang berkaitan dengan pidana yang muncul ditengah-tengah masyarakat.

d. Alasan sosiologis.

Dengan diterapkannya diversi dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, semua pihak yang terkait dalam suatu peristiwa pidana akan memperoleh keadilan, yang bermuara kepada tercipta keseimbangan, ketentraman dan kedamaian didalam masyarakat. Penyelesaian perkara dewasa melalui upaya diversi juga akan mengurangi jumlah tahanan dan terpidana di LP, yang hampir semua LP di Indonesia mengalami *over capacity* dua sampai tiga kali lipat, dan sudah dapat digolongkan dalam kategori *extreme over capacity*⁸. Hal tersebut tentunya sudah tidak manusiawi, perlu adanya solusi untuk mengatasi

permasalahan tersebut, salah satunya adalah melalui penyelesaian perkara pidana melalui konsep keadilan restoratif, karena output dari keadilan restoratif adalah perdamaian bukan hukuman.

e. Alasan Praktik Prosedural.

Dengan dicantulkannya diversi dalam peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, idealnya tidak akan ada lagi perbedaan perlakuan (disparitas) aparat penegak hukum dalam menangani suatu perkara pidana tertentu, dan azas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) akan terpenuhi, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia tentu juga akan meningkat.

Tujuan Diversi Bagi Pelaku Dewasa

Tujuan diversi dapat diterapkan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pelaksanaan pidana.
2. Untuk mengajak masyarakat agar taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama.

⁸ www.jarakpos.com, *Lapas di Indonesia Over Capacity, Pemerintah Didesak Sahkan RUU Pemasyarakatan Cegah Wabah Covid 19*, diakses tanggal 15 Mei 2020.

3. Sebagai upaya untuk mendapatkan nilai kejujuran, perlakukan yang sama terhadap semua orang dan menuntut petugas tidak membeda-bedakan orang dengan tindakan yang berbeda.
4. Memberikan kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik, melalui jalur non formal.
5. Mendorong pelaku bertanggungjawab terhadap korban atas tindak pidana yang telah dilakukannya, untuk selanjutnya membangun rasa tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi.

Kwalifikasi Jenis Tindak Pidana yang dapat Diupayakan Diversi Bagi Pelaku Dewasa.

Sebagaimana diversi terhadap pelaku anak, diversi terhadap pelaku dewasa juga tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme, serta yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun.

Kwalifikasi jenis tindak pidana yang dapat diupayakan diversi bagi pelaku dewasa adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang ada korban.
- b. Bukan tindak pidana serius, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme.

- c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman tertentu, yakni dengan ancaman pidana diatas 7 tahun.
- d. Bukan pengulangan tindak pidana.

Mekanisme Pelaksanaan Diversi Bagi Pelaku Tindak Pidana Dewasa.

Bahwa mekanisme penerapan prinsip keadilan restoratif melalui upaya diversi bagi pelaku anak, secara umum juga dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana dewasa, namun ada beberapa perubahan dan penyesuaian, antara lain mengenai tujuan diversi bagi pelaku dewasa, yang secara umum hampir sama dengan pelaku anak, akan tetapi khusus untuk tujuan menghindari stigmatisasi terhadap pelaku dewasa tidak diperlukan, kondisi psikologis pelaku dewasa tidak menjadi pertimbangan untuk melaksanakan diversi, karena pelaku dewasa tentu menyadari sepenuhnya konsekwensi terhadap apa yang dilakukannya, dan tidak ada masa depan yang dipertaruhkan, tujuan utama diversi bagi pelaku dewasa adalah untuk menciptakan perdamaian antara pelaku dengan korban dan untuk menumbuhkan rasa tanggung dari pelaku jawab terhadap korban serta menumbuhkan kesadaran dari pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan, sedangkan tujuan utama diversi bagi anak adalah untuk

menghindari stigmatisasi anak yang berhadapan dengan hukum.

Perbedaan tujuan diversi tersebut juga akan berakibat pada adanya perbedaan kualifikasi jenis tindak pidana yang dapat diupayakan diversi, secara umum kualifikasi jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga dapat diterapkan bagi pelaku dewasa, kecuali kualifikasi jenis tindak pidana dengan atau tanpa ada korban, bagi pelaku dewasa jenis tindak pidana yang dapat diupayakan diversi wajib untuk tindak pidana yang ada korban, karena tujuan utama diversi bagi pelaku dewasa adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, sementara tujuan utama diversi bagi anak adalah menghindari stigmatisasi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga perkara dapat diselesaikan diluar pengadilan.

Bahwa mengenai tatacara pelaksanaan diversi bagi pelaku dewasa, secara umum juga dapat disamakan dengan tatacara pelaksanaan diversi bagi pelaku anak, kecuali untuk pihak-pihak yang dilibatkan dalam musyawarah diversi, untuk pelaku dewasa pihak-pihak yang perlu ikut dalam musyawarah diversi adalah korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, dan tokoh masyarakat, dengan aparat penegak hukum pada setiap tahap penanganan perkara sebagai

fasilitatornya, sedangkan untuk pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial tidak diperlukan.

KESIMPULAN

Secara legal formil pengaturan prinsip keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), prinsip keadilan restoratif tersebut dilaksanakan melalui upaya diversi, namun diversi tersebut hanya ditujukan bagi pelaku tindak pidana anak bukan untuk pelaku dewasa, peraturan perundang-perundangan pidana yang berlaku di Indonesia sama sekali tidak mengatur prinsip keadilan restoratif bagi pelaku dewasa. Dalam praktik penegakan hukum penerapan prinsip keadilan restoratif bagi pelaku dewasa dilaksanakan baru sebatas melalui diskresi, yang secara teoritis diskresi belum memenuhi tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dan secara praktik diskresi juga bermasalah karena dalam pelaksanaannya diskresi tidak memenuhi syarat pelaksanaan diskresi, yaitu tidak dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan bukan untuk kepentingan umum. Secara yuridis formil pelaksanaan diskresi dalam praktik penegakan hukum

pidana di Indonesia tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagian besar diskresi dilaksanakan berdasarkan niat batin dan/atau kepentingan dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Bahwa mekanisme penerapan prinsip keadilan restoratif melalui upaya diversifikasi bagi pelaku anak, secara umum juga dapat diterapkan bagi pelaku dewasa, namun perlu adanya beberapa perubahan dan penyesuaian, antara lain mengenai tujuan diversifikasi, bagi pelaku dewasa khusus untuk tujuan menghindari stigmatisasi tidak diperlukan, kondisi psikologis pelaku dewasa tidak menjadi pertimbangan untuk melaksanakan diversifikasi, karena pelaku dewasa tentu menyadari sepenuhnya konsekwensi terhadap apa yang dilakukannya, dan tidak ada masa depan yang dipertaruhkan, dari sudut pandang pelaku bagi pelaku dewasa tujuan diversifikasi adalah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pelaku terhadap korban dan untuk menumbuhkan kesadaran untuk tidak mengulangi perbuatan. Perbedaan tujuan diversifikasi tersebut juga akan berakibat pada adanya perbedaan kualifikasi jenis tindak pidana yang dapat diupayakan diversifikasi, secara umum kualifikasi jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga dapat diterapkan bagi pelaku dewasa,

kecuali kualifikasi jenis tindak pidana dengan atau tanpa ada korban, bagi pelaku dewasa jenis tindak pidana yang dapat diupayakan diversifikasi wajib untuk tindak pidana yang ada korban, karena tujuan utama diversifikasi bagi pelaku dewasa adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, sementara tujuan utama diversifikasi bagi anak adalah menghindari stigmatisasi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga perkara dapat diselesaikan diluar pengadilan. Mengenai mekanisme tata cara pelaksanaan diversifikasi bagi pelaku dewasa, secara umum juga dapat disamakan dengan mekanisme tata cara pelaksanaan diversifikasi bagi pelaku anak, kecuali untuk pihak-pihak yang dilibatkan dalam musyawarah diversifikasi, untuk pelaku dewasa pihak-pihak yang perlu ikut dalam musyawarah diversifikasi adalah korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, dan tokoh masyarakat, dengan aparat penegak hukum pada setiap tahap penanganan perkara sebagai fasilitatornya.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Dermawan, Kemal, 2015. *Sosiologi Peradilan Pidana*, Buku Obor, Jakarta.
- Efendi, Erdianto, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Effendy, Marwan, 2014. *Teori Hukum Dari Pespektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi ME Centre Group, Jakarta.
- E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Hamdan. M, 1997. *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

- Artina, Dessy, 2016. Kedudukan Hukum LGBT dalam Hukum Negara Republik Indonesia Ditinjau dari Perspektif Pancasila, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, journal .unnes.ac.id, Vol. 2 No. 1, 2016.
- Erdianto, 2014. Meninjau Kembali Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.4 No.2, Februari-Juli 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

- Children, Young Persons and Their Families Act 1989 New Zealand.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHAP).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- United States Code Annotated, *Crime Control and Law Enforcement (Definition Restorative Justice)*, Thomson Reuters Westlaw, USCA, tittle 34, 1 September 2017.

Sumber Lain

- www.jarakpos.com, Lapas di Indonesia Over Capacity, Pemerintah Didesak Sahkan RUU Pemasarakatan Cegah Wabah Covid 19, diakses tanggal 15 Mei 2020.